

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini isu kekerasan seksual menjadi perbincangan hangat. Tentu saja, kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat-tempat rawan, tetapi juga sering terjadi di lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi peserta didik untuk belajar, seperti perguruan tinggi.

Sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah kekerasan di lingkungan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sebanyak 213 kasus kekerasan diterima oleh Lembaga layanan dan 12 kasus kekerasan diterima oleh Komnas Perempuan, termasuk kekerasan seksual.<sup>1</sup> Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi diantaranya pemerkosaan oleh senior mahasiswa terhadap mahasiswi di sebuah universitas di Palopo, pencabulan oleh dosen pembimbing skripsi terhadap mahasiswa bimbingannya di sebuah universitas di Riau dan pemerkosaan oleh mahasiswa terhadap mahasiswi di UMY. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi disebabkan oleh *rape culture*, kesenjangan hubungan gender dan kesenjangan hubungan kuasa yang menempatkan perempuan sebagai korban utama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan* (Jakarta: CATAHU, 2022), 89.

<sup>2</sup> Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual di Kampus." *Journal For Gender Mainstreaming* 14 no. 2 (2020): 40.

Dari kasus-kasus tersebut, saat ini kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menjadi perhatian khusus. Jika tidak segera ditangani dan mengambil langkah tegas, maka kasus serupa bisa saja terjadi kembali. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan fisik, mental dan akademik korban. Korban kekerasan seksual dapat menerima kekerasan seksual dari berbagai pihak seperti staff, dosen/pengajar di lembaga tersebut dan juga teman. Efek negatif yang ditimbulkan dari kekerasan seksual antara lain, depresi, rasa malu dan bersalah terhadap diri sendiri, *post traumatic stress disorder*, penurunan kesehatan mental, insomnia hingga dapat mengganggu proses belajar.<sup>3</sup>

Tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi diperguruan tinggi saat ini menunjukkan bahwa orang terpelajar bisa kehilangan akal dan dapat melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Riau dan Yogyakarta, banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang diekspos oleh media nasional. Sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan, mulai mencium pipi, memegang pipi hingga menyentuh bagian vital perempuan.<sup>4</sup> Perempuan merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh insiden kasus kekerasan seksual dikampus. Selain sebagai korban, mereka juga harus menanggung beban sosial orang-orang sekelilingnya yang percaya kekerasan seksual tidak akan terjadi kecuali perempuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan apa yang

---

<sup>3</sup> Deding Ishak, "Pelecehan Seksual Di Insituti Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan." *Jurnal Ilmiah Nasional* 2 no.2 (2020): 139.

<sup>4</sup> Elizabeth Grace Simanjuntak dan M Falikul Isbah, "The New Oasis: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no.3 (2022): 539.

ingin dilakukannya. Hal ini menimbulkan stigma sosial menyudutkan korban dan patut diubah karena perempuan juga memiliki hak terhadap tubuhnya.<sup>5</sup>

Penanganan kasus kekerasan seksual dikampus tentunya sangat kompleks, tidak hanya dari mekanisme regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia dan sistem birokrasi. Birokrasi yang kondusif tentu mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang ramah gender dan anti-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi berbelit akan berujung pada terlantarnya korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Perguruan tinggi harus menjadi tempat belajar yang nyaman dan aman, bereksplorasi, mengekspresikan diri dan berpendapat. Tapi saat ini adalah tempat yang tidak aman bagi para penyintas kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual yang berjalan di sekitar kampus tentu bisa merusak nama baik kampus. Oleh karena itu, banyak kasus kekerasan seksual yang mengemuka saat ini. Menteri pendidikan mengambil langkah tegas untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan mengesahkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Memastikan bahwa hak warga negara atas pendidikan dipertahankan melalui pencegahan dan penanganan merupakan tujuan utama dari peraturan ini.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi dasar pedoman perguruan tinggi untuk mengambil langkah dan merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terkait Tridharma, baik di dalam maupun di luar kampus, serta mengutamakan kehidupan kampus yang martabat,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 540.

<sup>6</sup> Achmad Fikri Oslami, "Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual." *Jurnal Syaria;ah dan Peradilan Islam* 1 no.2 (2021): 103.

manusiawi, kolaboratif, dan inklusif, dan tanpa kekerasan seksual di kalangan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus perguruan tinggi.

Jumlah perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 2.694. Dari banyaknya perguruan tinggi, tidak semua mempunyai kebijakan yang jelas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, hanya sedikit perguruan tinggi yang memiliki peraturan internal tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti Universitas Sebelas Maret dan Gadjah Mada.<sup>7</sup> Hal ini tentu saja menjadi lahan subur munculnya berbagai kasus kekerasan seksual karena pelakunya merasa tidak ada aturan yang bisa mengikat mereka. Tidak menutup kemungkinan juga banyak tindakan kekerasan seksual di kampus yang tidak bisa ditindak dan hanya diakhiri dengan damai. Perguruan tinggi harus segera bertindak dengan disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk menjamin keselamatan mahasiswa dan kelancaran proses belajar mengajar.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi, terdapat beberapa pengaturan tentang tata kelola peraturan tersebut, yaitu a) memastikan setiap perguruan tinggi telah memiliki pencantuman layanan aduan atau pusat krisis khusus menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual di kampus, b) mensosialisasikan serta meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual bagi dosen, mahasiswa, staff dan warga kampus yang berada di lingkungan kampus agar semua orang dapat mengetahui apa yang termasuk jenis

---

<sup>7</sup> Elizabeth Grace Simanjuntak dan M Falikul Isbah, *Op.cit*, hlm. 547

<sup>8</sup> Elizabeth Grace Simanjuntak dan M Falikul Isbah, *Op.cit*, hlm. 546

kekerasan seksual, hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, c) bekerja sama dengan psikolog untuk memulihkan kondisi dan membantu korban, d) bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman dan sanksi yang berat.

Pada saat ini belum semua perguruan tinggi mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut. Jika integrasi tiap-tiap perguruan tinggi belum dilakukan, tidak akan muncul pola atau latensi jangka panjang.<sup>9</sup> Hal ini didukung oleh penelitian Febrianti dkk. (2022) yang menerangkan belum ada implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.<sup>10</sup> Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian guna mengamati implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut khususnya pada universitas-universitas di Kota Yogyakarta serta upaya kampus dalam penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan kriminal. Penulis memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena Yogyakarta merupakan kota pelajar dan memiliki perguruan tinggi yang cukup banyak.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis menerbitkan sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

---

<sup>9</sup> Elizabeth Grace Simanjuntak dan M Falikul Isbah, *Op.cit*, hlm. 550.

<sup>10</sup> Febrianti et al, "Analisis Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 7, no.1 (2022): 52-62.

Berdasarkan Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi di Beberapa Universitas di Kota Yogyakarta)’

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendibudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada universitas- universitas di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya universitas-universitas di Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan kriminal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di universitas-universitas di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya universitas-universitas dalam menanggulangi kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan kriminal.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam membuat sebuah karya ilmiah tentunya harus menjaga orisinalitas karya penulis, khususnya dalam karya akademik. Orisinalitas merupakan kata kunci dan kriteria utama untuk sebuah karya akademik. Karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi harus memperhatikan keaslian karya ilmiah tersebut. Untuk memudahkan penulis dalam membuat karya akademik, maka penulis harus mengambil sampel tiga hingga lima penelitian terdahulu yang tentunya memiliki permasalahan sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk perbandingan, sehingga orisinalitas penelitian penelitian dari penulis dapat terlihat dan terjaga.

Kajian pertama dilakukan oleh Achmad Fikri Oslami yang melakukan kajian berjudul "Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual" yang diterbitkan tahun 2021. Ada beberapa kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam kaitannya dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, namun permasalahan yang dikaji Achmad Fikri Oslami lebih menekankan pada konsep dasar Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yaitu langkah konkrit dan urgensi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pihak memandang keberadaan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 sebagai langkah progresif di tengah kekhawatiran melonjaknya tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud ini memiliki urgensi penting untuk menggeser paradigma kekerasan seksual dari privat menjadi publik.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Achmad Fikri Oslami, *Op.cit*, hlm. 101.

Kemudian penelitian terdahulu oleh Elizabeth "The New Oasis: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" yang terbit tahun 2022, yang meneliti seberapa jauh implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua perguruan tinggi menerapkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, saat ini perlu desakan dari pemerintah dan kesadaran seluruh perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikannya dan pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara dalam kasus kekerasan seksual melalui pemberlakuan peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Dibandingkan dengan penelitian Riyan Alpian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" yang diterbitkan pada tahun 2022, penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan jenis kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Saat ini pelecehan seksual di Lembaga Pendidikan ada 13 jenis.<sup>13</sup>

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Nikmatullah yang berjudul "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus" yang diterbitkan pada tahun 2020 berfokus pada tantangan penerapan

---

<sup>12</sup> Elizabeth Grace Simanjuntak dan M Falikul Isbah, *Op.cit*, hlm. 537-538.

<sup>13</sup> Riyan Alpian, *Op.cit*, hlm. 69.



kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan kewajiban lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, namun jika komitmen tersebut tidak diiringi dengan sumber daya manusia dan birokrasi yang memadai, maka akan sulit memperoleh perlindungan dan keadilan korban.<sup>14</sup>

Jika melihat temuan dari penelitian Dending Ishak yang berjudul "Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan" yang diterbitkan tahun 2020 mereka juga lebih banyak membahas tentang orientasi seksual, ras/etnis, dampak gender, status mahasiswa, usia saat pendaftaran dan waktu yang dihabiskan di institusi terhadap risiko mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama mahasiswa dan dosen/staff, dan tingkat viktimisasi bagi mahasiswa yang mengalami pelecehan. Hasil penelitian menemukan bahwa waktu di institusi meningkatkan viktimisasi dan risiko pelecehan. Belakangan ini diketahui bahwa mahasiswa sarjana tradisional, mahasiswi dan mahasiswa minoritas gender dan seksual berisiko tinggi mengalami pelecehan. Menjadi seorang wanita meningkatkan kemungkinan mengalami pelecehan seksual oleh fakultas/staff dan kolega. Pelajar etnis minoritas melaporkan lebih sedikit pelecehan seksual, tetapi menghadapi tekanan yang signifikan dari pelaku dan masyarakat saat melaporkannya.<sup>15</sup>

Setelah mengkaji kelima penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitas dari

---

<sup>14</sup> Nikmatullah, *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>15</sup> Deding Ishak, *Op.cit*, hlm. 136.

penelitian sebelumnya, meskipun penelitian penulis dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, namun pada penelitian penulis memiliki perbedaan, yaitu lebih memfokuskan pada objek penelitian, yakni pada universitas-universitas di Kota Yogyakarta dan upaya penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan kriminal. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan ilmiah bagi kita semua.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA